



**TATA TERTIB & PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN & LUAR BIASA  
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.  
("Perseroan")  
Jakarta, 17 Juni 2020**

**RULES & PROCEDURES FOR THE  
ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.  
(the "Company")  
Jakarta, 17 June 2020**

**1. Umum**

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (selanjutnya bersama-sama disebut "**Rapat**") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- b. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- c. Peserta Rapat dan undangan dilarang melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

**2. Prosedur Kesehatan Sehubungan dengan Covid-19**

Demi menjaga kesehatan dan kenyamanan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Rapat, dan dengan memperhatikan:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona

**1. General**

- a. *The Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (hereinafter referred to as the "**Meeting**") will be conducted in Indonesian Language.*
- b. *During the Meeting, the use of cellular telephones or other portable electronic in the meeting room and/or in the vicinity of the meeting room which may disrupt the Meeting is not permitted.*
- c. *Meeting participant and invitee are prohibited to have conversation between each other that may disturb the Meeting.*

**2. Health Procedures in light of Covid-19**

To ensure the safe and health of the Company's shareholders and other stakeholders in holding the Meeting, and by considering:

- a. Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial and the Stability of the Financial System Policies to Handle Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System;
- b. Presidential Decision No. 12 of 2020 on Spread of Covid-19 as a National Disaster;
- c. Government Regulation No. 21 of 2020 on Large-Scale Social Restrictions to Accelerate the Handling of Covid-19;

*Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

- c. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- e. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- f. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19); dan
- g. Pedoman Teknis World Health Organization (WHO) terkait penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

maka Rapat akan diselenggarakan dengan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut, antara lain:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan

- d. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 on Large-Scale Social Limitation Guidelines to Accelerate the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- e. DKI Jakarta Governor Regulation No. 33 of 2020 on Large-Scale Social Restrictions Implementation in the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in the DKI Jakarta Province;
- f. Head of State Police of the Republic of Indonesia Declaration No. Mak/2/III/2020 on Compliance with the Government Policy in Handling the Spread of Covid-19 dated 19 March 2020; and
- g. World Health Organization (WHO)'s technical guidance for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

therefore, the Meeting will be held with the following security measures, including:

- a. Shareholders and their proxies who will attend the meeting must wear a mask.
- b. Shareholders and their proxies are requested to undergo Thermal Check by the building management before entering the Meeting venue, and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting location.
- c. Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the



flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.

- d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- e. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 meter.
- f. Para peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.

### 3. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 17 Juni 2020  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Menara Karya, Lantai 17.  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2  
Jakarta 12950

### 4. Mata Acara Rapat

#### Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- (i) Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.
- (ii) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
- (iii) Persetujuan atas penunjukan Akuntan

Meeting location.

- d. Shareholders and their proxies who will attend the Meeting must complete the Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's website [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com) and submit it to the health officer before entering the Meeting location. If it does not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, he/she is not permitted to enter the Meeting room.
- e. This meeting implements a physical distancing in radius of 1.5 meter per person.
- f. Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way having direct skin contact.

### 3. Time and Place

*The Meeting will be held on:*

Day/Date : Wednesday / 17 June 2020  
Time : 10.00 WIB – Finish  
Place : Menara Karya, 17<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Block  
X-5, Kav. 1-2  
Jakarta 12950

#### Agenda of the Meeting

#### Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

- (i) Approval on the Annual Report for the fiscal year of 2019 and ratification on the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2019, and provide full acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision performed during the fiscal year of 2019.
- (ii) Resolution on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year of 2019.
- (iii) Approval on the appointment of Public



Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

- (iv) Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
- (v) Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
- (vi) Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

#### **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

- (i) Persetujuan atas rencana (i) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dan (ii) penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- (ii) Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.
- (iii) Persetujuan atas penggunaan saham treasuri Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

#### **5. Peserta Rapat**

- a. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Mei 2020**, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

*Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2020.*

- (iv) *Resolution on the determination of the salary, honorarium and allowances and other facilities for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2020.*
- (v) *Approval on the changes of the composition of the member of the Board of Directors of the Company.*
- (vi) *Implementation result report of Long Term Incentive Program of the Company.*

#### **Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

- (i) *Approval on the Company's plan to (i) amend Article 3 of its Articles of Association to fulfill the requirement under Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (Online Single Submission) and (ii) adjust the Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies.*
- (ii) *Approval on the buyback plan of the Company's shares.*
- (iii) *Resolution on the use of the Company's treasury shares for Long Term Incentive Program of the Company.*

#### **Meeting Participants**

- a. *The shareholders entitled to attend the Meeting are any legitimate shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **20 May 2020**, and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of*



(KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **20 Mei 2020**, atau kuasanya yang sah.

- b. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
- d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- e. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan korum kehadiran Rapat.

## 6. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

## 7. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Pasal 11 ayat (17) huruf (a)

*trading of shares at Indonesia Stock Exchange on 20 May 2020, or their valid proxies.*

- b. *Any shareholder may be represented by another shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney.*
- c. *The Chairman of the Meeting may requests that the power of attorney to represent a shareholder is being shown during the Meeting.*
- d. *Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to shareholders in the Meeting, but the votes they cast in such capacity would not be valid and would not be counted in the voting mechanism.*
- e. *The shareholders or their proxies who join the Meeting after it has been declared to be in session by the Chair of the Meeting are not allowed to exercise their rights as shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of this Meeting.*

## ***Invitation***

*Any parties who are not the shareholders of the Company and attend the Meeting upon the invitation from the Board of Directors and/or the Company do not have the rights to give opinion and to vote, as well as to raise questions in the Meeting.*

## ***Chairman of the Meeting***

- a. In accordance with Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15**") and Article 11 paragraph (17) letter (a) of the*



Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

## 8. Kuorum Kehadiran

- a. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.
- b. Ketentuan korum kehadiran yang berlaku adalah sebagai berikut:
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15 dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - Khusus untuk mata acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf (a) POJK 15 dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

*Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*

- b. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*
- c. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.*

### **Meeting Quorum**

- a. *Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the invitation of the Meeting.*
- b. *The quorum requirement for the Meeting is as follows:*
  - *Pursuant to Article 41 paragraph (1) letter (a) of POJK 15 and Article 12 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders or their proxies representing more than  $\frac{1}{2}$  of the aggregate number of shares with valid voting rights.*
  - *In particular for the first agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: pursuant to Article 42 paragraph (1) letter (a) of POJK 15 and Article 13 of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders or their proxies representing at least  $\frac{2}{3}$  of the aggregate number of shares with valid voting rights.*



yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

#### 9. Prosedur Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Mei 2020** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **20 Mei 2020**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- d. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi **Formulir Pertanyaan** yang telah dibagikan.
- e. Petugas selanjutnya akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama pemegang saham, dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, untuk kemudian akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada

#### *Procedure to Submit Questions and/or Raise Comments*

- a. *In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. If not determined otherwise, every session will accommodate 3 (three) questions from the shareholders or their proxies.*
- b. *Shareholders who are entitled to raise questions are shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **20 May 2020** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **20 May 2020**, or their valid proxies, and have met the requirements as the Meeting participant.*
- c. *Questions can only be raised by the shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e. after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.*
- d. *Shareholders of the Company or their valid proxies who would like to raise questions and/or give their opinion, will be asked to raise their hands and to fill the **Questions Form** that has been distributed.*
- e. *The officer will then collect the Questions Form that has been filled completely by the questioner by stating: the agenda of the Meeting, the name of the shareholders, and the total shares owned/represented, to be delivered to the Notary to determine whether such question is relevant with the agenda of*



Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.

- f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

## 10. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.
- b. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan pemegang saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
- d. Pemungutan secara lisan akan

*the Meeting.*

- f. *The Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or give response to the questions raised by the shareholders which are related with the agenda of the Meeting in discuss.*
- g. *The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to the questions which, in the opinion of the Chairman of the Meeting or the Notary, is not related to the agenda of the Meeting.*
- h. *After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.*

### Voting Procedure

- a. *Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the Shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been unanimously accepted.*
- b. *In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
- c. *Generally, the voting will be conducted verbally, however for resolutions which are confidential or upon request from the shareholders, voting may be made in sealed and unsigned ballot.*
- d. *Verbal voting shall be carried out by*



dilakukan dengan cara “**mengangkat tangan dan memberikan kartu suara**”.

- e. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara tidak setuju atau abstain kepada petugas setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara yang tidak setuju atau abstain. Selanjutnya petugas akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- f. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat.
- g. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

## 11. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Mei 2020** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **20 Mei 2020**, atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

*“raising their hand and submitting their voting card”.*

- e. Shareholders who cast disagree or abstain shall raise their hands and submit their disagree or abstain voting cards to the officer after the Chairman of the Meeting ask for disagree or abstain vote. Then the officer will submit the voting cards to the Notary to be counted.
- f. Shareholders who do not raise their hands will be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting.
- g. The Company has appointed the Notary and the Securities Administration Bureau as independent parties to count all disagree and abstain votes, and then the Notary will convey the voting result to the Chairman of the Meeting.

## Voting Rights

- a. Only shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **20 May 2020** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on **20 May 2020**, or their valid proxies and have met the requirements to be the Meeting participant, are entitled to cast their vote.
- b. Each share grants to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.



- c. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

## 12. Keputusan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:
  - (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - (ii) Khusus untuk mata acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - (iii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

## 13. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib & Prosedur ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

- c. Pursuant to Article 12 paragraph (9) of the Articles of Association of the Company and Article 47 of POJK 15, the shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.

### **Meeting Resolutions**

- a. Pursuant to Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting shall be adopted through amicable discussion to reach consensus.
- b. In the event that the resolutions could not be reached amicably, then:
  - (i) The resolutions shall be adopted by agree vote more than  $\frac{1}{2}$  of the votes validly cast in the Meeting.
  - (ii) In particular for the first agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: the resolutions shall be adopted by agree vote more than  $\frac{2}{3}$  of the votes validly cast in the Meeting.
  - (iii) If the disagree vote and the agree vote is equal, then the proposed resolution is deemed rejected.

## 13. Closing

Other matters which have not been stipulated in this Rules Procedures shall be further determined by the Chairman of the Meeting.

===== 00 =====